



NOTA KESEPAHAMAN

antara

DESA PEMATANG JOHAR

dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Nomor (Pihak Pertama) :

Nomor (Pihak Kedua) : 47/UMA.'12/I/2019

tentang

DESA PEMATANG JOHAR SEBAGAI DESA BINAAN UNIVERSITAS MEDAN AREA DALAM MELAKUKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 bulan Januari tahun 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sudarman : Kepala Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang dalam hal ini bertindak mewakili Desa Pematang Johar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc : Rektor Universitas Medan Area (UMA), Medan, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dalam bidang pengembangan pertanian, fasilitas umum, peningkatan taraf ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna diantaranya adalah :

1. Pada bidang pertanian kerjasama yang dilakukan adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses penanaman bawang, pisang, dan jenis tanam-tanaman lainnya, sedangkan Desa Pematang Johar menyiapkan lahan pertanian dan petani.
2. Pada fasilitas umum Universitas merancang perencanaan perbaikan sarana-sarana umum yang dapat digunakan seperti perbaikan jalan, irigasi, rumah ibadah, sumber energi listrik dan jenis fasilitas umum lainnya.
3. Pada peningkatan ekonomi masyarakat membantu merencanakan pengembangan kewirausahaan terhadap keterampilan yang ada di Desa Pematang Johar dan hasil produksi pasca panen hasil pertanian.
4. Pada Teknologi Tepat Guna memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktifitas hasil panen yang merupakan peralihan dari proses konvensional menjadi semi otomatis dan mekanis.

Pasal 2
Azas Kesepakatan Kerjasama

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berazaskan kesetaraan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3
Pelaksanaan dan Biaya

1. Tindaklanjut dari Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan secara langsung di tingkat unit-unit yang berada di bawah kedua institusi PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kerjasama, bentuk kegiatan, dan pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci ke dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Komunikasi

1. Setiap komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis.
2. Komunikasi yang dilakukan secara lisan harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.


Pasal 7
Penutup

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

METERAI
TEMPEL
TGA
20
E399EAF388428995
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK PERTAMA,

Sudarman, S.Pd

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc